



PERATURAN MENTERI KEPENDUDUKAN DAN PEMBANGUNAN KELUARGA/
KEPALA BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 2 TAHUN 2025
TENTANG
PELAYANAN KELUARGA BERENCANA PASCAPERSALINAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KEPENDUDUKAN DAN PEMBANGUNAN KELUARGA/
KEPALA BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan akses dan kualitas pelayanan keluarga berencana, peran fasilitas pelayanan kesehatan sangat strategis dalam pelayanan keluarga berencana sehingga perlu diupayakan peningkatan pelayanan keluarga berencana di fasilitas pelayanan kesehatan;
- b. bahwa masih tingginya angka kematian ibu, angka kematian bayi, dan masih rendahnya cakupan ibu sehabis melahirkan yang mendapatkan pelayanan keluarga berencana pascapersalinan di Indonesia, sehingga perlu diupayakan suatu program strategis yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan mengenai pelayanan keluarga berencana pascapersalinan;
- c. bahwa Peraturan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 18 Tahun 2020 tentang Pelayanan Keluarga Berencana Pasca Persalinan sudah tidak sesuai dengan perkembangan hukum dan kebutuhan organisasi, sehingga perlu diganti;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional tentang Pelayanan Keluarga Berencana Pascapersalinan;
- Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916)

- sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6994);
3. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5080);
 4. Peraturan Presiden Nomor 180 Tahun 2024 tentang Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 376);
 5. Peraturan Presiden Nomor 181 Tahun 2024 tentang Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 377);
 6. Peraturan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 82/PER/B5/2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Provinsi;
 7. Peraturan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 12 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Balai Pendidikan dan Pelatihan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 779);
 8. Peraturan Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 6 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 946);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KEPENDUDUKAN DAN PEMBANGUNAN KELUARGA/KEPALA BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL TENTANG PELAYANAN KELUARGA BERENCANA PASCAPERSALINAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Keluarga Berencana yang selanjutnya disingkat KB adalah upaya mengatur kelahiran anak, jarak dan usia ideal melahirkan, mengatur kehamilan melalui promosi perlindungan dan bantuan sesuai dengan hak reproduksi untuk mewujudkan keluarga yang

- berkualitas.
2. Keluarga Berencana Pascapersalinan yang selanjutnya disebut KBPP adalah pelayanan KB yang diberikan setelah persalinan sampai dengan kurun waktu 42 (empat puluh dua) hari, dengan tujuan mengatur jarak kelahiran, jarak kehamilan, dan menghindari kehamilan yang tidak diinginkan, sehingga setiap keluarga dapat merencanakan kehamilan yang aman dan sehat.
 3. Fasilitas Pelayanan Kesehatan adalah tempat dan/atau alat yang digunakan untuk menyelenggarakan Pelayanan Kesehatan kepada perseorangan ataupun masyarakat dengan pendekatan promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif, dan/atau paliatif yang dilakukan oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan/atau masyarakat.
 4. Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Pertama yang selanjutnya disingkat FPKTP adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang melakukan pelayanan kesehatan perorangan yang bersifat nonspesialistik untuk keperluan observasi, promotif, preventif, diagnosis, perawatan, pengobatan, dan/atau pelayanan kesehatan lainnya, yang termasuk FPKTP berupa Puskesmas atau yang setara, praktik dokter, klinik pratama atau yang setara, dan rumah sakit kelas D pratama atau setara.
 5. Fasilitas Pelayanan Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjutan yang selanjutnya disingkat FPKRTL adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang melakukan pelayanan kesehatan perorangan yang bersifat spesialisik atau subspeialisik yang meliputi rawat jalan tingkat lanjutan, rawat inap tingkat lanjutan, dan rawat inap di ruang perawatan khusus, yang termasuk di dalamnya berupa klinik utama atau yang setara, rumah sakit umum dan rumah sakit khusus.
 6. Tenaga Medis adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki sikap profesional, pengetahuan, dan keterampilan melalui pendidikan profesi kedokteran atau kedokteran gigi yang memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan.
 7. Tenaga Kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan/atau keterampilan melalui pendidikan di bidang kesehatan yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan.
 8. Pencatatan dan Pelaporan Pelayanan Kontrasepsi adalah suatu kegiatan mencatat dan melaporkan berbagai aspek yang berkaitan dengan pelayanan kontrasepsi yang dilakukan oleh Fasilitas Pelayanan Kesehatan KB pemerintah maupun swasta, praktik dokter/praktik bidan mandiri, serta jejaring Fasilitas Pelayanan Kesehatan KB lainnya sesuai dengan sistem yang telah ditetapkan.
 9. Konseling adalah proses pertukaran informasi dan

interaksi positif tentang KB, dilakukan antara calon peserta KB dan petugas untuk membantu calon peserta KB mengenali kebutuhannya, cara ber-KB serta memilih solusi terbaik dan membuat keputusan yang sesuai dengan kondisi yang dihadapi.

10. Konseling KBPP adalah proses pemberian informasi dan interaksi positif tentang KBPP, dilakukan antara calon peserta KBPP dan petugas untuk membantu calon peserta KBPP mengenali kebutuhan ber-KBnya serta memilih solusi terbaik dan membuat keputusan pilihan kontrasepsi yang sesuai dengan kondisi yang dihadapi.
11. Peserta KB Baru yang selanjutnya disebut PB adalah peserta yang baru pertama kali menggunakan metode kontrasepsi termasuk mereka yang pascapersalinan.
12. Komunikasi, Informasi, dan Edukasi yang selanjutnya disebut KIE adalah proses penyampaian dan penerimaan pesan untuk meningkatkan pengetahuan, sikap, dan perilaku seseorang.
13. Pelayanan Kesehatan Masa Hamil adalah setiap kegiatan dan/atau serangkaian kegiatan yang dilakukan sejak terjadinya masa konsepsi hingga melahirkan.
14. Pelayanan Kesehatan Sesudah Melahirkan adalah setiap kegiatan dan/atau serangkaian kegiatan yang ditujukan pada ibu selama masa nifas dan pelayanan yang mendukung bayi yang dilahirkannya sampai berusia 2 (dua) tahun.
15. Kelompok Kegiatan yang selanjutnya disebut Poktan adalah kelompok masyarakat yang melaksanakan dan mengelola kegiatan bina keluarga balita, bina keluarga remaja, bina keluarga lansia, pembinaan usaha ekonomi keluarga melalui kelompok usaha peningkatan pendapatan keluarga peserta KBPP, dan pusat informasi Konseling remaja dalam upaya mewujudkan ketahanan keluarga.
16. Jaminan Kesehatan adalah jaminan berupa perlindungan kesehatan agar peserta memperoleh manfaat pemeliharaan kesehatan dan perlindungan dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatan yang diberikan kepada setiap orang yang telah membayar iuran atau iurannya dibayar oleh pemerintah.
17. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial yang selanjutnya disingkat BPJS adalah badan hukum yang dibentuk untuk menyelenggarakan program jaminan sosial.
18. Alat Kontrasepsi Dalam Rahim yang selanjutnya disingkat AKDR adalah alat kontrasepsi berbentuk kecil, silastis, dengan lengan atau kawat tembaga di sekitarnya yang dipasang di dalam rahim yang memberikan perlindungan jangka panjang terhadap kehamilan.
19. Implan adalah obat kontrasepsi yang bersifat hormonal dan dimasukkan ke bawah kulit lengan atas menggunakan inserter khusus dengan masa efektif obat sebagai kontrasepsi selama 3 (tiga) tahun.
20. Alat Bantu Pengambilan Keputusan yang selanjutnya disingkat ABPK adalah lembar balik yang

dikembangkan bersama dengan Organisasi Kesehatan Dunia (*World Health Organization*), digunakan untuk membantu petugas melakukan Konseling sesuai standar dengan adanya tanda pengingat mengenai keterampilan Konseling yang perlu dilakukan dan informasi yang perlu diberikan sesuai dengan kebutuhan peserta KBPP.

21. Persetujuan Tindakan Medis adalah persetujuan yang diberikan oleh peserta KBPP atau keluarganya atas dasar informasi dan penjelasan mengenai tindakan medis yang akan dilakukan terhadap peserta KBPP tersebut.
22. Sistem Informasi dan Evaluasi KBPP adalah suatu upaya berkaitan dengan pemantauan kualitas pelayanan dan program KBPP dengan menganalisa informasi hasil pelayanan KBPP dan melakukan evaluasi terhadap kinerja program dan pelayanan KBPP berdasarkan informasi yang tersedia.
23. Provider adalah Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan yang memiliki kompetensi dan/atau sertifikasi untuk memberikan pelayanan KB.
24. Petugas KB adalah seseorang yang melakukan kegiatan terkait dengan penggerakan KB yaitu Penyuluh KB, Petugas Lapangan KB, Institusi Masyarakat Perdesaan/Perkotaan Bangga Kencana, motivator Perdesaan/Perkotaan Bangga Kencana, Sub Institusi Masyarakat KB serta Tenaga Kesehatan atau mitra kerja lainnya.
25. Penyuluh KB adalah pegawai aparatur sipil negara yang memenuhi standar kompetensi dan kualifikasi tertentu yang diberi tugas tanggung jawab, wewenang, dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang sebagai jabatan fungsional tertentu untuk melaksanakan kegiatan penyuluhan, pelayanan, penggerakan, dan pengembangan program Kependudukan, Keluarga Berencana, dan Pembangunan Keluarga.
26. Petugas Lapangan KB yang selanjutnya disingkat PLKB adalah pegawai aparatur sipil negara yang memenuhi standar kompetensi dan kualifikasi tertentu yang diberi tugas tanggung jawab, wewenang, dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang sebagai jabatan fungsional untuk melaksanakan kegiatan pencatatan dan pelaporan, KIE, serta pelayanan program Kependudukan, Keluarga Berencana, dan Pembangunan Keluarga.
27. Perangkat Daerah yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintah Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana yang selanjutnya disebut PD-KB adalah perangkat daerah pada Pemerintah Daerah provinsi, kabupaten, dan kota yang bertanggung jawab kepada Kepala Daerah dalam rangka penyelenggaraan urusan pengendalian penduduk dan Keluarga Berencana yang menjadi kewenangan daerah provinsi, kabupaten, dan kota.
28. Rumah Sakit adalah Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan

perseorangan secara paripurna melalui pelayanan kesehatan promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif, dan/atau paliatif dengan menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan, dan gawat darurat.

29. Pelayanan KB di RS yang selanjutnya disingkat PKBRS adalah pelayanan medik dan nonmedik bagi pasangan usia subur untuk menunda, menjarangkan, dan mengakhiri masa kesuburan dengan menggunakan salah satu metode kontrasepsi, penanganan komplikasi, dan kegagalan termasuk kemungkinan rekanalisasi yang dilaksanakan oleh Tenaga Medis dan/atau Tenaga Kesehatan yang kompeten.
30. Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga yang selanjutnya disebut Kementerian adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kependudukan dan suburusan pemerintahan pembangunan keluarga.
31. Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional yang selanjutnya disingkat BKKBN adalah Lembaga Pemerintah Non Kementerian yang menyelenggarakan tugas pemerintah di bidang pengendalian penduduk dan penyelenggaraan keluarga berencana.

BAB II MAKSUD, TUJUAN, DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Peraturan Menteri ini dimaksudkan menjadi pedoman kerja bagi pengelola dan pelaksana program dan pelayanan KBPP sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 3

- (1) Pelayanan KBPP bertujuan untuk meningkatkan kesertaan keluarga dalam KB dan kesehatan reproduksi melalui strategi peningkatan pelayanan KBPP secara nasional.
- (2) Strategi peningkatan pelayanan KBPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan target meningkatkan kesertaan ber-KB ibu bersalin dan nifas atau pasangannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Menteri ini meliputi:

- a. tata kelola program dan pelayanan KBPP;
- b. Sistem Informasi dan Evaluasi KBPP;
- c. sumber daya manusia dan peningkatan kompetensi sumber daya manusia pelayanan KBPP;
- d. pendanaan kegiatan program KBPP dan pembiayaan pelayanan KBPP;
- e. alat kontrasepsi dan material pendukung kegiatan dan pelayanan KBPP; dan
- f. pembinaan partisipasi keluarga dan masyarakat.

BAB III
TATA KELOLA PROGRAM DAN PELAYANAN KBPP

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 5

Tata kelola program dan pelayanan KBPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a merupakan rangkaian kegiatan untuk menata perencanaan dan mengelola pelaksanaan program dan pelayanan KBPP.

Bagian Kedua
Tata Kelola Pelaksanaan Program dan Pelayanan KBPP

Paragraf 1
Umum

Pasal 6

Tata kelola pelaksanaan program dan pelayanan KBPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 meliputi:

- a. advokasi;
- b. pengorganisasian tugas;
- c. perencanaan program dan pelayanan KBPP;
- d. pelaksanaan program dan pelayanan KBPP; dan
- e. pembinaan, pemantauan, dan evaluasi mutu program dan pelayanan KBPP.

Paragraf 2
Advokasi

Pasal 7

Advokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a merupakan salah satu upaya pendekatan yang dilakukan terhadap pemangku kepentingan agar dapat mempengaruhi keberhasilan program KBPP.

Pasal 8

Kegiatan advokasi dilakukan kepada pemangku kepentingan sebagai bentuk komunikasi strategis melalui:

- a. peningkatan komitmen;
- b. penggunaan sumber daya; dan
- c. pemberdayaan organisasi masyarakat, organisasi profesi, dan forum.

Paragraf 3
Pengorganisasian Tugas

Pasal 9

Pengorganisasian tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b terdiri atas:

- a. pengaturan sumber daya untuk melaksanakan program dan pelayanan KBPP yang meliputi:
 1. sumber daya manusia;
 2. pembiayaan;
 3. alat dan obat kontrasepsi; dan
 4. material pendukung pelaksanaan program KBPP.
- b. pengoordinasian tugas pelaksanaan program KBPP kepada institusi dan pemangku kepentingan terkait, yang meliputi:
 1. administrasi program KBPP di pusat dan provinsi;
 2. administrasi program KBPP di kabupaten/kota; dan
 3. administrasi program KBPP tingkat pelaksana.

Pasal 10

- (1) Tugas pelaksana program KBPP di pusat dan provinsi meliputi:
 - a. menyediakan kebijakan pelaksanaan program KBPP;
 - b. menyampaikan kebijakan pelaksanaan program KBPP;
 - c. melakukan advokasi program KBPP di pusat dan provinsi;
 - d. menggerakkan perwakilan BKKBN provinsi dan PD-KB untuk berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan Provinsi, Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota, institusi pelatihan dan pelayanan, dan pemangku kepentingan untuk mempersiapkan rencana pelaksanaan program KBPP;
 - e. menyiapkan alat kontrasepsi dan master material pendukung program dan pelayanan KBPP;
 - f. menyusun perencanaan dan pembiayaan kegiatan program KBPP di pusat dan provinsi; dan
 - g. melakukan pembinaan, pemantauan, dan evaluasi pelaksanaan program dan pelayanan KBPP.
- (2) Tugas pelaksana program KBPP di kabupaten/kota meliputi:
 - a. mengikuti arahan kebijakan pelaksanaan program KBPP;
 - b. melakukan advokasi program KBPP di kabupaten/kota;
 - c. melakukan koordinasi dengan Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota pemangku kepentingan, dan mitra kerja dalam perencanaan dan pelaksanaan program KBPP;
 - d. mendistribusikan alat dan obat kontrasepsi, materi KIE, dan material pendukung program KBPP;
 - e. menyusun perencanaan dan anggaran kegiatan

- program KBPP di kabupaten/kota; dan
- f. melakukan pembinaan, pemantauan, dan evaluasi pelaksanaan program dan pelayanan KBPP.
- (3) Tugas pelaksana program dan pelayanan KBPP tingkat pelaksana meliputi:
- a. mengikuti petunjuk dan arahan kebijakan pelayanan KBPP yang ditetapkan oleh pelaksana program di pusat, provinsi, dan kabupaten/kota;
 - b. melaksanakan pelayanan KBPP;
 - c. melakukan koordinasi dengan institusi di kabupaten/kota berkaitan dengan perencanaan, proses, dan hasil pelayanan KBPP;
 - d. mencatat dan menyiapkan laporan hasil pelayanan KBPP; dan
 - e. menyusun perencanaan tingkat pelayanan.

Paragraf 4

Perencanaan Program dan Pelayanan KBPP

Pasal 11

- (1) Perencanaan program dan pelayanan KBPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c yang dilakukan di Kementerian/BKKBN dan perwakilan BKKBN provinsi meliputi:
- a. melakukan analisis dan pemetaan kebutuhan medis maupun nonmedis kegiatan pengembangan program dan pelayanan KBPP;
 - b. melakukan advokasi kepada mitra kerja dan pemangku kepentingan;
 - c. menetapkan indikator dan target pelayanan KBPP nasional dan provinsi;
 - d. melakukan evaluasi dan analisis hasil program dan pelayanan KBPP; dan
 - e. berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan Provinsi dalam melakukan perencanaan program KBPP.
- (2) Perencanaan program KBPP yang dilakukan di PD-KB meliputi:
- a. melakukan analisis dan pemetaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang dapat melayani KBPP;
 - b. melakukan analisis dan pemetaan Poktan yang aktif;
 - c. memetakan rencana kebutuhan pengembangan sumber daya tenaga pemberi layanan untuk mengikuti pelatihan peningkatan kompetensi pelayanan KBPP;
 - d. memetakan rencana kebutuhan peningkatan keterampilan KIE bagi Penyuluh KB dan kader Poktan;
 - e. berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan kabupaten/kota dan tim pelatih kabupaten/kota dalam melakukan pembinaan, pengawasan, dan evaluasi pascapelatihan dan evaluasi reguler pelayanan KBPP; dan
 - f. melakukan pertemuan reguler pembahasan hasil pelayanan dengan pemangku kepentingan, Fasilitas Pelayanan Kesehatan, dan Provider dalam

- melakukan analisis peningkatan kualitas pelayanan KBPP di kabupaten/kota.
- (3) Perencanaan program dan pelayanan KBPP di Fasilitas Pelayanan Kesehatan meliputi:
 - a. melakukan analisis kebutuhan alat kontrasepsi dan sarana prasarana penunjang pelayanan KBPP di Fasilitas Pelayanan Kesehatan;
 - b. memastikan ketersediaan alat dan obat kontrasepsi di Fasilitas Pelayanan Kesehatan;
 - c. melakukan analisis kebutuhan peningkatan kompetensi bagi tenaga pelayanan KBPP di fasilitas layanan;
 - d. menetapkan jumlah sasaran pelayanan KBPP; dan
 - e. melakukan analisis hasil pelayanan untuk meningkatkan kualitas dan mencapai indikator keberhasilan KBPP.
 - (4) Sasaran program dan pelayanan KBPP sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d meliputi:
 - a. jumlah ibu bersalin yang mendapatkan Konseling KBPP; dan
 - b. jumlah ibu bersalin dan nifas yang menggunakan salah satu metode KBPP.
 - (5) Indikator keberhasilan KBPP sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf e terdiri atas:
 - a. 100% (seratus persen) ibu bersalin di Fasilitas Pelayanan Kesehatan mendapatkan Konseling KBPP;
 - b. paling sedikit 70% (tujuh puluh persen) ibu bersalin menggunakan KBPP; dan
 - c. dari 70% (tujuh puluh persen) ibu bersalin, paling sedikit 50% (lima puluh persen) di antaranya menggunakan metode kontrasepsi jangka panjang.

Pasal 12

- (1) Perencanaan program dan pelayanan KBPP di Fasilitas Pelayanan Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3) dilakukan terintegrasi melalui:
 - a. kegiatan mini lokakarya terpadu; dan
 - b. kegiatan pelayanan KIE lainnya.
- (2) Perencanaan untuk kegiatan KBPP di luar gedung dapat terintegrasi dengan kegiatan yang berbasis masyarakat.

Pasal 13

Analisis kebutuhan untuk pelayanan KBPP dilaksanakan dengan memastikan terpenuhinya:

- a. sarana dan prasarana pendukung pelayanan KBPP;
- b. materi promosi KBPP;
- c. jenis alat dan obat kontrasepsi yang digunakan untuk pelayanan KBPP; dan
- d. pemberi pelayanan KBPP yang kompeten di setiap Fasilitas Pelayanan Kesehatan.

Paragraf 5
Pelaksanaan Program dan Pelayanan KBPP

Pasal 14

- (1) Pelaksanaan program dan pelayanan KBPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf d baik di pusat, provinsi, kabupaten/kota, maupun tingkat pelaksana terintegrasi dengan pelaksanaan program KB dan KIE.
- (2) Integrasi pelaksanaan program dan pelayanan KBPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui koordinasi secara vertikal dan horizontal antara:
 - a. pelaksana program KB dan KIE;
 - b. pelaksana pelayanan KB dan KIE; dan
 - c. pengelola program KB dan KIE.
- (3) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan untuk:
 - a. menentukan target dan sasaran pelayanan KBPP terintegrasi dengan target dan sasaran pelayanan KIE;
 - b. menentukan langkah-langkah pelayanan KBPP di fasilitas terintegrasi dengan langkah-langkah pelayanan KIE;
 - c. melaksanakan supervisi fasilitatif program KBPP pada fasilitas layanan KBPP; dan
 - d. melakukan pertemuan koordinasi reguler untuk meningkatkan kualitas pelayanan KBPP.

Pasal 15

- (1) Pelayanan KBPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 dilakukan pada Fasilitas Pelayanan Kesehatan pelayanan KB.
- (2) Fasilitas Pelayanan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan FPKTP beserta jaringan dan jejaringnya serta FPKRTL yang memberikan pelayanan KB.
- (3) Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang memberikan pelayanan KBPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - a. memiliki sarana prasarana penunjang pelayanan KBPP; dan
 - b. memiliki sumber daya manusia kesehatan yang kompeten memberikan pelayanan KBPP.

Pasal 16

- (1) Pelayanan KBPP yang dilakukan di FPKTP meliputi AKDR, Implan, suntik, pil, kondom, metode amenore laktasi, dan metode operasi pria.
- (2) Pelayanan KBPP yang dilakukan di FPKRTL meliputi semua pelayanan KB yang dapat dilakukan di FPKTP dan pelayanan metode operasi wanita.

Pasal 17

- (1) Pelaksanaan pelayanan KBPP pada Fasilitas Pelayanan Kesehatan dilakukan melalui pelayanan kontrasepsi meliputi:

- a. prapelayanan;
 - b. tindakan pemberian pelayanan kontrasepsi; dan
 - c. pascapelayanan.
- (2) Pelaksanaan prapelayanan KBPP di Fasilitas Pelayanan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan melalui:
- a. Konseling yang diberikan sedini mungkin sejak pemeriksaan pertama pada kehamilan dan sebaiknya keputusan KBPP sudah diambil sebelum persalinan;
 - b. Konseling dengan menggunakan ABPK;
 - c. penapisan kelayakan medis dengan menggunakan roda kriteria kelayakan medis kontrasepsi untuk memastikan pilihan metode kontrasepsi;
 - d. persetujuan pilihan kontrasepsi; dan
 - e. Persetujuan Tindakan Medis.
- (3) Tindakan pemberian pelayanan kontrasepsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diberikan kepada ibu pascapersalinan dan pasangannya setelah mendapatkan Konseling dan memberikan Persetujuan Tindakan Medis.
- (4) Dalam hal ibu pascapersalinan dan pasangannya belum menentukan pilihan metode kontrasepsi yang akan digunakan, Tenaga Medis dan/atau Tenaga Kesehatan memberikan KIE dan Konseling untuk menggunakan kontrasepsi berupa pil progestin dan/atau kondom.
- (5) Pelaksanaan KIE dan Konseling dapat dilaksanakan secara berulang sampai dengan 42 (empat puluh dua) hari pascapersalinan.
- (6) Pelaksanaan pascapelayanan KBPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berupa:
- a. pemantauan dan penanganan efek samping, komplikasi, dan kegagalan penggunaan kontrasepsi; dan
 - b. pemberian Konseling layanan medis dan/atau rujukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 18

- (1) Pelaksanaan Konseling sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf a dan huruf b berupa pemberian informasi terkait:
 - a. pilihan metode kontrasepsi;
 - b. efek samping; dan
 - c. penanganan efek samping.
- (2) Kegiatan Konseling KBPP yang dilakukan di Fasilitas Pelayanan Kesehatan terintegrasi dengan Pelayanan Kesehatan Masa Hamil, Pelayanan Kesehatan Sesudah Melahirkan, kunjungan nifas, dan kegiatan terpadu lainnya.

Pasal 19

- (1) Penapisan kelayakan medis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf c dilakukan untuk memastikan pilihan metode kontrasepsi yang

digunakan sesuai dengan kondisi kesehatan peserta KBPP.

- (2) Penapisan kelayakan medis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan sesuai dengan kompetensi dan kewenangannya.

Pasal 20

Rujukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (6) huruf b diberikan dengan pertimbangan:

- a. terdapat efek samping dan/atau komplikasi penggunaan kontrasepsi; dan
- b. kemampuan pelayanan Fasilitas Pelayanan Kesehatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 6

Pembinaan, Pemantauan, dan Evaluasi Mutu Program dan Pelayanan KBPP

Pasal 21

- (1) Pembinaan dan pemantauan mutu program dan pelayanan KBPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf e dilakukan melalui supervisi fasilitatif.
- (2) Pembinaan dan pemantauan mutu program KBPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berjenjang pada setiap pengelolaan program dan pelayanan KBPP.
- (3) Hasil pembinaan dan pemantauan mutu program dan pelayanan KBPP didiskusikan antar pengelola program dan pelaksana pelayanan sebagai bahan evaluasi untuk memperbaiki dan meningkatkan mutu pelayanan KBPP.
- (4) Pembinaan, pemantauan, dan evaluasi mutu program dan pelayanan KBPP dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

BAB IV

SISTEM INFORMASI DAN EVALUASI KELUARGA BERENCANA PASCAPERSALINAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 22

Sistem Informasi dan Evaluasi KBPP meliputi:

- a. pengumpulan informasi KBPP; dan
- b. evaluasi program dan pelayanan KBPP.

Bagian Kedua
Pengumpulan Informasi Keluarga Berencana
Pascapersalinan

Pasal 23

- (1) Pengumpulan informasi KBPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf a merupakan upaya yang dilakukan untuk mendapatkan data mengenai program dan pelayanan KBPP, meliputi:
 - a. proses pelaksanaan;
 - b. hasil pelayanan; dan
 - c. hasil yang dicapai.
- (2) Pengumpulan informasi KBPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pengelolaan data rutin pelayanan KBPP; dan
 - b. survei dan penelitian KBPP.

Pasal 24

- (1) Pengelolaan data rutin pelayanan KBPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) huruf a dilakukan berdasarkan pencatatan dan pelaporan hasil pelayanan KBPP.
- (2) Pengelolaan data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 25

- (1) Pengelolaan data rutin pelayanan KBPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 menghasilkan sumber informasi yang digunakan untuk menganalisis kualitas layanan KBPP.
- (2) Sumber informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. data sasaran ibu hamil dan ibu bersalin di wilayah kerja;
 - b. persentase ibu hamil yang mendapatkan Konseling KBPP pada kunjungan Pelayanan Kesehatan Masa Hamil;
 - c. persentase ibu bersalin yang mendapatkan Konseling KBPP pada saat bersalin; dan
 - d. persentase ibu bersalin yang mendapatkan pelayanan KBPP.

Pasal 26

- (1) Pencatatan dan pelaporan hasil pelayanan KBPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) dilakukan dengan tahapan sebagai berikut:
 - a. pengenalan subsistem pencatatan dan pelaporan yang baku pada Fasilitas Pelayanan Kesehatan pemberi layanan KBPP yang teregistrasi dalam sistem informasi Kementerian/BKKBN;
 - b. pengenalan akan batasan pengertian, jenis kegunaan, dan cara pengisian formulir yang digunakan; dan
 - c. pencatatan dan pelaporan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dilakukan di Fasilitas Pelayanan

Kesehatan, kemudian selanjutnya dilakukan pemantauan dan evaluasi secara berjenjang mulai dari PD-KB kabupaten/kota, perwakilan BKKBN provinsi hingga Kementerian/BKKBN.

- (2) Pencatatan dan pelaporan hasil pelayanan KBPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada subsistem pencatatan dan pelaporan program KB nasional.
- (3) Pencatatan dan pelaporan hasil pelayanan KBPP dilakukan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 27

- (1) Pencatatan KBPP dilakukan terhadap PB yang menggunakan metode kontrasepsi modern.
- (2) Pencatatan KBPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 28

Pelaporan KBPP berupa indikator kinerja pelayanan KBPP terdiri dari hasil pelayanan PB dengan metode kontrasepsi modern dan hasil pelayanan Konseling.

Bagian Ketiga

Evaluasi Program dan Pelayanan Keluarga Berencana Pascapersalinan

Pasal 29

- (1) Evaluasi program dan pelayanan KBPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf b dilakukan untuk memperoleh gambaran tentang program dan pelayanan KBPP serta meningkatkan akses dan kualitas pelayanan KBPP.
- (2) Tujuan evaluasi program dan pelayanan KBPP untuk mengetahui:
 - a. potensi program dan pelayanan KBPP;
 - b. permasalahan dan kendala program dan pelayanan KBPP; dan
 - c. alternatif pemecahan masalah program dan pelayanan KBPP.
- (3) Hasil evaluasi program KBPP dimanfaatkan untuk memperbaiki perencanaan dan pelaksanaan program KBPP pada periode perencanaan dan pelaksanaan berikutnya.
- (4) Evaluasi pelayanan KBPP dilakukan dengan pemantauan pelayanan KBPP di Fasilitas Pelayanan Kesehatan.
- (5) Pemantauan pelayanan KBPP di Fasilitas Pelayanan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) meliputi:
 - a. pelayanan KBPP;
 - b. sumber daya manusia untuk pelayanan KBPP;
 - c. pendanaan;
 - d. ketersediaan materi Konseling dan KIE KBPP;
 - e. ketersediaan sarana pendukung pelayanan KBPP;

- f. ketersediaan alat dan obat kontrasepsi KBPP; dan
- g. Pencatatan dan Pelaporan Pelayanan Kontrasepsi KBPP.

Pasal 30

Data hasil evaluasi dan pemantauan pelayanan KBPP pada Fasilitas Pelayanan Kesehatan digunakan untuk melakukan pembinaan melalui supervisi fasilitatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1).

BAB V

SUMBER DAYA MANUSIA DAN PENINGKATAN KOMPETENSI SUMBER DAYA MANUSIA PELAYANAN KELUARGA BERENCANA PASCAPERSALINAN

Bagian Kesatu Sumber Daya Manusia

Pasal 31

- (1) Pelayanan KBPP di Fasilitas Pelayanan Kesehatan dilakukan oleh Tenaga Medis dan/atau Tenaga Kesehatan sesuai dengan kompetensi dan kewenangannya.
- (2) Pelayanan KBPP di Fasilitas Pelayanan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk pemberian Konseling dan pemasangan kontrasepsi.

Bagian Kedua Peningkatan Kompetensi Sumber Daya Manusia Keluarga Berencana Pascapersalinan

Pasal 32

- (1) Kementerian/BKKBN memfasilitasi peningkatan kompetensi Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan.
- (2) Peningkatkan kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pelatihan.
- (3) Pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 33

- (1) Pelatihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (2) merupakan pelatihan terkait Pelayanan KBPP.
- (2) Selain pelatihan terkait Pelayanan KBPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kementerian/BKKBN juga memfasilitasi pelatihan teknis nonmedis meliputi:
 - a. pelatihan pencatatan dan pelaporan serta pengelolaan data pelayanan KBPP bagi Fasilitas Pelayanan Kesehatan pada kabupaten/kota; dan
 - b. pelatihan penggerakan KBPP bagi Penyuluh KB atau PLKB di provinsi dan kabupaten/kota.
- (3) Dalam penyelenggaraan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Kementerian/BKKBN melakukan evaluasi, supervisi fasilitatif, dan pembinaan pascapelatihan.

BAB VI
PENDANAAN KEGIATAN PROGRAM KELUARGA
BERENCANA PASCAPERSALINAN DAN PEMBIAYAAN
PELAYANAN KELUARGA BERENCANA PASCAPERSALINAN

Bagian Kesatu
Pendanaan Kegiatan Program Keluarga Berencana
Pascapersalinan

Pasal 34

- (1) Pendanaan kegiatan program dan pelayanan KBPP bersumber dari:
 - a. anggaran pendapatan dan belanja negara;
 - b. anggaran pendapatan dan belanja daerah; dan
 - c. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pendanaan kegiatan program dan pelayanan KBPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua
Pembiayaan Pelayanan Keluarga Berencana
Pascapersalinan

Pasal 35

Pembiayaan pelayanan KBPP dapat dilakukan:

- a. secara mandiri oleh peserta KBPP;
- b. melalui Jaminan Kesehatan atau jaminan kesehatan nasional; atau
- c. melalui asuransi kesehatan lainnya.

Pasal 36

- (1) Pembiayaan pelayanan KBPP secara mandiri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 huruf a dikenakan bagi peserta KBPP yang bukan merupakan peserta Jaminan Kesehatan, jaminan kesehatan nasional, atau asuransi kesehatan lainnya.
- (2) Pembiayaan pelayanan KBPP melalui Jaminan Kesehatan atau jaminan kesehatan nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 huruf b dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII
ALAT KONTRASEPSI DAN MATERIAL PENDUKUNG
KEGIATAN DAN PELAYANAN KELUARGA BERENCANA
PASCAPERSALINAN

Bagian Kesatu
Penyediaan Alat dan Obat Kontrasepsi

Pasal 37

- (1) Penyediaan alat dan obat kontrasepsi program KBPP di Fasilitas Pelayanan Kesehatan dilakukan oleh Kementerian/BKKBN.
- (2) Penyediaan alat dan obat kontrasepsi program KBPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan untuk memenuhi pelayanan KBPP dari setiap persalinan.
- (3) Alat dan obat kontrasepsi program KBPP untuk pelayanan KBPP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. AKDR;
 - b. Implan;
 - c. suntik KB 3 (tiga) bulanan;
 - d. pil KB kombinasi;
 - e. pil KB progestin; dan
 - f. kondom.

Bagian Kedua
Jenis Kontrasepsi

Pasal 38

- (1) Jenis kontrasepsi dalam pelayanan KBPP merupakan pilihan metode kontrasepsi.
- (2) Pilihan metode kontrasepsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bagi ibu pascapersalinan disesuaikan dengan kebutuhan reproduksi ibu dan kondisi ibu pascapersalinan.

Pasal 39

- (1) Pilihan metode kontrasepsi berdasarkan jangka waktu pemakaian terdiri atas:
 - a. metode kontrasepsi jangka panjang; dan
 - b. metode kontrasepsi jangka pendek.
- (2) Pilihan metode kontrasepsi berdasarkan komposisi terdiri atas:
 - a. hormonal; dan
 - b. nonhormonal.
- (3) Pilihan metode kontrasepsi dapat diberikan setelah ibu pascapersalinan mendapatkan Konseling dan penapisan kelayakan medis serta telah dinyatakan layak mendapatkan layanan kontrasepsi.

Pasal 40

- (1) Metode kontrasepsi jangka panjang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1) huruf a terdiri atas:
 - a. kontrasepsi mantap;
 - b. AKDR; dan

- c. Implan.
- (2) Metode kontrasepsi jangka pendek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1) huruf b terdiri atas:
 - a. suntik;
 - b. pil;
 - c. kondom; dan
 - d. metode amenore laktasi.
- (3) Kontrasepsi mantap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
 - a. metode operasi wanita atau tubektomi; dan
 - b. metode operasi pria atau vasektomi.

Pasal 41

- (1) Metode kontrasepsi hormonal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (2) huruf a terdiri atas:
 - a. progestin; dan
 - b. kombinasi mengandung progestin dan estrogen.
- (2) Metode kontrasepsi nonhormonal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (2) huruf b terdiri atas:
 - a. kontrasepsi mantap;
 - b. AKDR;
 - c. kondom; dan
 - d. metode amenore laktasi.

Pasal 42

- (1) Kontrasepsi hormonal progestin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1) huruf a terdiri atas:
 - a. pil;
 - b. suntik; dan
 - c. Implan.
- (2) Kontrasepsi hormonal kombinasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1) huruf b terdiri atas:
 - a. pil; dan
 - b. suntik.

Pasal 43

- (1) Metode operasi wanita atau tubektomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (3) huruf a merupakan metode kontrasepsi jangka panjang yang bersifat nonhormonal bagi pasangan yang ingin membatasi anak.
- (2) Metode operasi wanita atau tubektomi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan ketentuan:
 - a. dilakukan di FPKRTL;
 - b. bagi ibu bersalin dengan:
 - 1. operasi (*Sectio Caesarea*), dapat dilakukan bersamaan di saat bayi telah dikeluarkan; atau
 - 2. persalinan normal, dilakukan dengan bantuan laparoskopi;
 - c. dapat dilakukan dalam 48 (empat puluh delapan) jam pascapersalinan atau di atas 6 (enam) minggu setelah persalinan; dan
 - d. dapat digunakan bagi ibu yang menyusui karena tidak mengganggu produksi air susu ibu.

Pasal 44

- (1) Metode operasi pria atau vasektomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (3) huruf b merupakan metode kontrasepsi jangka panjang yang bersifat nonhormonal bagi pasangan yang ingin membatasi anak dan ditujukan bagi suami.
- (2) Metode operasi pria atau vasektomi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan kapan saja, di FPKTP yang memiliki Tenaga Medis terlatih dan peralatan yang memadai.

Pasal 45

- (1) AKDR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (1) huruf b dan Pasal 41 ayat (2) huruf b merupakan metode kontrasepsi jangka panjang yang bersifat nonhormonal.
- (2) Penggunaan AKDR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan ketentuan:
 - a. AKDR berupa cooper T merupakan pilihan metode kontrasepsi nonhormonal dan bekerja secara mekanik;
 - b. AKDR pascapersalinan dapat dipasang 10 (sepuluh) menit setelah plasenta terlepas dari rahim;
 - c. AKDR sebaiknya dipasangkan pada peserta KB pascapersalinan sebelum 48 (empat puluh delapan) jam atau di atas 4 (empat) minggu pascapersalinan; dan
 - d. AKDR dapat digunakan bagi ibu yang menyusui karena tidak mengganggu produksi air susu ibu.

Pasal 46

- (1) Implan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (1) huruf c dan Pasal 42 ayat (1) huruf c merupakan metode kontrasepsi jangka panjang yang bersifat hormonal.
- (2) Penggunaan Implan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan ketentuan:
 - a. dapat segera dipasangkan pada ibu sesaat setelah bersalin atau sebelum meninggalkan Fasilitas Pelayanan Kesehatan; dan
 - b. Implan dapat digunakan bagi ibu yang menyusui karena tidak mengganggu produksi air susu ibu.

Pasal 47

- (1) Suntik KB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (1) huruf b dan ayat (2) huruf b merupakan metode kontrasepsi jangka pendek yang bersifat hormonal.
- (2) Suntik KB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. suntik KB progestin 3 (tiga) bulanan; atau
 - b. suntik KB kombinasi 3 (tiga) bulanan.
- (3) Pemberian suntik KB progestin 3 (tiga) bulanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilakukan dengan ketentuan:
 - a. dapat diberikan kepada ibu yang menyusui atau

- ibu yang tidak menyusui karena tidak mengganggu produksi air susu ibu;
- b. dapat diberikan di atas 6 (enam) minggu setelah persalinan bagi ibu menyusui; dan
 - c. dapat diberikan segera setelah melahirkan bagi ibu yang tidak menyusui.
- (4) Pemberian suntik KB kombinasi 3 (tiga) bulanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilakukan dengan ketentuan:
- a. tidak dapat diberikan pada ibu yang menyusui karena akan mengganggu produksi air susu ibu; dan
 - b. dapat diberikan pada ibu yang tidak menyusui setelah 3 (tiga) minggu pascapersalinan.

Pasal 48

- (1) Pil KB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (2) huruf b dan Pasal 42 ayat (1) huruf a dan ayat (2) huruf a merupakan metode kontrasepsi jangka pendek yang bersifat hormonal.
- (2) Pil KB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. pil KB progestin (mini pil); atau
 - b. pil KB kombinasi.
- (3) Penggunaan pil KB progestin (mini pil) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilakukan dengan ketentuan:
 - a. dapat digunakan bagi ibu yang menyusui karena tidak mengganggu produksi air susu ibu;
 - b. dapat segera digunakan pada ibu pascapersalinan.
- (4) Penggunaan pil KB kombinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilakukan dengan ketentuan:
 - a. tidak dapat diberikan pada ibu yang menyusui karena akan mengganggu produksi air susu ibu;
 - b. dapat diberikan 3 (tiga) minggu pascapersalinan bagi ibu yang tidak menyusui.

Pasal 49

- (1) Kondom sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (2) huruf c dan Pasal 41 ayat (2) huruf c merupakan metode kontrasepsi jangka pendek yang bersifat nonhormonal.
- (2) Kondom sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan berlaku efektif sebagai alat kontrasepsi jika digunakan secara baik dan benar.
- (3) Kondom sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan pada pria.

Pasal 50

- (1) Metode amenore laktasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (2) huruf d dan Pasal 41 ayat (2) huruf d merupakan metode kontrasepsi modern jangka pendek yang bersifat nonhormonal yang dilakukan dengan cara bayi disusui lebih dari 8 (delapan) kali dalam 1 (satu) hari yang efektif bila dilakukan dengan disiplin.
- (2) Penggunaan metode amenore laktasi sebagai kontrasepsi harus memenuhi persyaratan:

- a. ibu memberikan air susu ibu eksklusif;
 - b. bayi berusia kurang dari 6 (enam) bulan; dan
 - c. ibu belum mendapatkan menstruasi.
- (3) Penggunaan metode amenore laktasi yang memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat memproteksi 6 (enam) bulan pascapersalinan.
- (4) Setelah 6 (enam) bulan pascapersalinan, peserta KB harus mempertimbangkan penggunaan metode kontrasepsi lainnya.

Bagian Ketiga
Pilihan Kontrasepsi Keluarga Berencana Pascapersalinan

Pasal 51

Pemilihan kontrasepsi KBPP disesuaikan dengan:

- a. ibu yang akan menyusui; dan
- b. ibu yang tidak menyusui.

Pasal 52

- (1) Ibu yang akan menyusui sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 huruf a dapat menggunakan metode kontrasepsi berupa:
- a. metode operasi wanita atau tubektomi;
 - b. metode operasi pria atau vasektomi;
 - c. AKDR;
 - d. Implan;
 - e. suntik KB progestin 3 (tiga) bulanan;
 - f. pil KB progestin;
 - g. kondom; atau
 - h. metode amenore laktasi.
- (2) Ibu yang tidak menyusui sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 huruf b dapat menggunakan metode kontrasepsi berupa:
- a. metode operasi wanita atau tubektomi;
 - b. metode operasi pria atau vasektomi;
 - c. AKDR;
 - d. Implan;
 - e. suntik KB 3 (tiga) bulanan;
 - f. pil KB; atau
 - g. kondom.

Bagian Keempat
Sarana dan Prasarana

Pasal 53

- (1) Dalam melakukan pelayanan KBPP di Fasilitas Pelayanan Kesehatan diperlukan sarana dan prasarana pendukung pelayanan KBPP.
- (2) Sarana dan prasarana pendukung pelayanan KBPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat difasilitasi oleh Kementerian/BKKBN.
- (3) Sarana dan prasarana pendukung pelayanan KBPP yang difasilitasi oleh Kementerian/BKKBN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) didistribusikan oleh perwakilan BKKBN provinsi kepada PD-KB kabupaten/kota.

- (4) PD-KB kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mendistribusikan sarana dan prasarana pendukung pelayanan KBPP ke Fasilitas Pelayanan Kesehatan.

Pasal 54

Sarana dan prasarana pendukung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (2) paling sedikit berupa:

- a. AKDR post partum kit;
- b. alat bantu Konseling; dan
- c. buku register pelayanan KB.

BAB VIII

PEMBINAAN PARTISIPASI KELUARGA DAN MASYARAKAT

Bagian Kesatu

Pembinaan Kepesertaan KB

Pasal 55

Pembinaan kepesertaan KBPP merupakan upaya yang dilakukan pascapelayanan KB untuk menjamin keberlangsungan kepesertaan KB sehingga menjadi peserta aktif.

Pasal 56

- (1) Pembinaan kepesertaan KBPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 dilakukan oleh Petugas KB di bawah koordinasi PD-KB kabupaten/kota.
- (2) Pembinaan kepesertaan KBPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. penetapan sasaran keluarga dan pasangan usia subur potensial; dan
 - b. pemantauan pascapelayanan.

Pasal 57

- (1) Pemantauan pascapelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (2) huruf b merupakan upaya untuk memantau terhadap timbulnya efek samping, komplikasi, dan kegagalan penggunaan kontrasepsi serta penanganannya.
- (2) Pemantauan pascapelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui pemberian KIE kepada peserta KB dengan tujuan:
 - a. meningkatkan kepatuhan peserta KB dalam menggunakan kontrasepsi secara benar dan tepat waktu;
 - b. meningkatkan angka keberlangsungan pemakaian kontrasepsi; dan
 - c. meningkatkan pemahaman Peserta KB terkait rumor efek samping dan komplikasi penggunaan kontrasepsi.
- (3) Pemantauan pascapelayanan dilakukan dengan pengamatan secara aktif melalui:
 - a. kunjungan ke rumah secara intensif;
 - b. pertemuan langsung dengan peserta KBPP; atau
 - c. pelaksanaan kegiatan yang berbasis masyarakat.

Pasal 58

- (1) Pembinaan kepesertaan KBPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 dapat dilakukan bekerja sama dengan Tenaga Medis, Tenaga Kesehatan, Poktan, organisasi profesi, perguruan tinggi, asosiasi, lembaga swadaya masyarakat, swasta, dan masyarakat.
- (2) Pembinaan kepesertaan KBPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pemberdayaan masyarakat, berupa:
 - a. pemberian KIE kepada peserta KB pada pertemuan Poktan atau kegiatan terpadu pelayanan kesehatan untuk tetap menggunakan kontrasepsi;
 - b. pemberdayaan peserta aktif dan pasangan keluarga harmonis untuk berperan serta sebagai kader;
 - c. pembentukan paguyuban peserta KB, dalam memantapkan perilaku penggunaan alat dan obat kontrasepsi; dan
 - d. pemberdayaan kader Poktan, kader pos pelayanan terpadu, dan kader pos kesehatan desa untuk melakukan pembinaan peserta aktif.

Bagian Kedua

Penggerakan Keluarga dan Masyarakat

Pasal 59

- (1) Penggerakan keluarga dan masyarakat dalam program KBPP merupakan rangkaian kegiatan berupa pemantapan calon peserta agar bersedia menggunakan salah satu metode KB segera setelah melahirkan.
- (2) Calon peserta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas ibu hamil atau ibu pascapersalinan.
- (3) Penggerakan keluarga dan masyarakat dalam program KBPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui kegiatan KIE.
- (4) Kegiatan penggerakan keluarga dan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan oleh tenaga pengelola, Penyuluh KB, PLKB, Tenaga Medis, dan/atau Tenaga Kesehatan.

Bagian Ketiga

Penyampaian Komunikasi, Informasi, dan Edukasi
Keluarga Berencana Pascapersalinan

Pasal 60

- (1) KIE KBPP diberikan kepada:
 - a. ibu hamil;
 - b. ibu pascapersalinan; dan/atau
 - c. pasangannya dan keluarga.
- (2) KIE KBPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara langsung atau tidak langsung.
- (3) Pemberian KIE KBPP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh Tenaga Medis, Tenaga Kesehatan, PLKB, Penyuluh KB, kader KB, dan Poktan.

Pasal 61

KIE KBPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60, dilaksanakan melalui:

- a. KIE individu;
- b. KIE kelompok; dan
- c. KIE massal.

Pasal 62

- (1) KIE individu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 huruf a merupakan suatu proses KIE timbal balik secara langsung antara petugas KIE dengan individu sasaran program KBPP.
- (2) KIE individu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh PLKB, Penyuluh KB, atau kader KB.
- (3) KIE individu dapat dilakukan melalui kunjungan rumah atau penelusuran secara individu calon peserta KBPP.
- (4) KIE individu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dilakukan bekerja sama dengan Tenaga Medis atau Tenaga Kesehatan.

Pasal 63

- (1) KIE kelompok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 huruf b merupakan proses KIE timbal balik secara langsung antara petugas KIE dengan kelompok, dengan jumlah 2 (dua) sampai dengan 15 (lima belas) orang calon peserta KBPP.
- (2) KIE kelompok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui forum penyuluhan dan pertemuan.
- (3) KIE kelompok dilakukan oleh PLKB, Penyuluh KB, kader KB, dan Poktan dengan melakukan kunjungan atau kegiatan yang terintegrasi dengan pelayanan kesehatan.
- (4) KIE kelompok sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dilakukan bekerja sama dengan Tenaga Medis atau Tenaga Kesehatan.

Pasal 64

- (1) KIE massal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 huruf c merupakan suatu proses KIE tentang program KB yang dapat dilakukan kepada masyarakat dalam jumlah yang besar secara langsung atau tidak langsung.
- (2) KIE massal secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan tanpa adanya interaksi langsung dengan peserta KBPP melalui pemanfaatan media elektronik atau nonelektronik.
- (3) KIE secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui kontak langsung dengan calon peserta KBPP melalui forum penyuluhan atau pertemuan.
- (4) KIE massal dilakukan melalui penajaman isi pesan KIE dan disesuaikan berdasarkan kearifan budaya lokal.

